



## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sebarin Dui' dalam Resepsi Pernikahan Adat Masyarakat Kepulauan Seribu Jakarta

**Nuraini**

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

[nuraini.alive@gmail.com](mailto:nuraini.alive@gmail.com)

**Nuril Habibi**

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

[habibi.lfaqir@gmail.com](mailto:habibi.lfaqir@gmail.com)

Alamat: Jalan Raya Tirtowening Jl. Raya Tirtowening Pacet No.17, Bendorejo,  
Bendunganjati, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374

Korespondensi penulis: Nuraini, [nuraini.alive@gmail.com](mailto:nuraini.alive@gmail.com)

**Abstract.** *Traditional wedding receptions in Indonesia are very diverse, it feels incomplete if a wedding celebration does not use the traditions or customs that apply in the area, such as the Sebarin Dui' tradition that applies in the middle of Pramuka Island Community, Seribu Islands Regency, Jakarta. This unique tradition is very interesting to discuss because the Sebarin Dui' tradition originates from a mixture of customs from other regions which then merged into the traditions and customs of the Thousand Islands Community. This research aims to find out how the Sebarin Dui' tradition is at the traditional wedding of the Thousand Islands Community, and to find out how Islamic Law views the Sebarin Dui' tradition at the traditional wedding reception of the Thousand Islands Community. This research uses qualitative or descriptive research, with data collection techniques using field research, namely through observation and interviews with research subjects or informants. The results of this research are that the Sebarin Dui' tradition at community wedding receptions on Pramuka Island, Panggang Island Village, Seribu Islands Regency, Jakarta is the Sebarin Dui' tradition which aims to express gratitude and share good fortune with local residents and to entertain the guests present. So the Sebarin Dui' tradition carried out by the people of Pramuka Island, Panggang Island Village, Seribu Islands Regency has fulfilled the requirements to become a tradition or 'Sahih Urf' (does not violate Islamic law or Sharia law).*

**Keywords:** *Al-'Urf, Tradition, Spread Dui', Traditional Wedding*

**Abstrak.** Resepsi pernikahan adat di Indonesia sangatlah beragam, tidak lengkap rasanya jika sebuah acara perayaan pernikahan tidak memakai tradisi atau adat yang berlaku di daerah tersebut, seperti tradisi Sebarin Dui' yang berlaku di Tengah Masyarakat Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta. Tradisi unik ini sangat menarik untuk dibahas karena tradisi Sebarin Dui' ini berasal dari percampuran adat dari daerah lain yang kemudian melebur menjadi sebuah tradisi dan adat Masyarakat Pulau Seribu. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi Sebarin Dui' pada pernikahan adat Masyarakat Pulau Seribu, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Sebarin Dui' pada resepsi pernikahan adat Masyarakat Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian atau informan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi Sebarin Dui' pada resepsi pernikahan masyarakat di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta adalah tradisi Sebarin Dui' ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan berbagi rizki kepada warga sekitar dan dapat menghibur tamu yang hadir. Jadi tradisi Sebarin Dui' yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu ini telah memenuhi syarat menjadi tradisi atau 'Urf yang Sahih (tidak melanggar syariat islam atau hukum Syar'i).

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 30, 2023; Accepted September 25, 2023

\*Nuraini, [nuraini.alive@gmail.com](mailto:nuraini.alive@gmail.com)

**Kata kunci:** Al-'Urf, Tradisi, Sebarin Dui', Pernikahan Adat

## **LATAR BELAKANG**

Bagian ini mendeskripsikan latarbelakang dan segala persoalan yang berkaitan dengan masalah, baik teoretis maupun gejala empiris dan menjelaskan mengapa masalah itu perlu diteliti. Bagian ini juga mendeskripsikan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dengan mengungkapkan ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan merujuk kepada masalah yang telah dibatasi dan atau dirumuskan.

Sebuah perkawinan dalam hukum perkawinan adat tidak hanya menjadi urusan kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan saja, melainkan juga menjadi urusan seluruh keluarga besar, masyarakat sekitar dan sukunya. Maka dari itu, arti dari sebuah perkawinan adat menjadi sangat penting bagi masyarakat, dengan diiringi dengan berbagai proses upacara dan tradisi adat yang memiliki tujuan sebagai harapan agar pasangan tersebut dilimpahi kebahagiaan dalam mengarungi bahtra rumah tangga hingga akhir hayatnya. Upacara dan tradisi yang dilakukan mengartikan bahwa status baru dengan berpisah dari keluarga inti masing-masing, lalu membentuk keluarga baru. Perkawinan adat ini bertujuan agar dapat melahirkan generasi penerus dengan latar belakang budaya atau suku yang sama, sehingga suku dan budaya tersebut dapat terus menunjukkan eksistensinya ditengah perkemabangan zaman yang semakin modern ini.

Dalam Islam acara perkawinan setelah melakukan akad nikah disebut *Wali>matul 'Urs*. Perayaan *Wali>mah* merupakan kegiatan yang sudah sangat lumrah dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari berbagai golongan, kegiatan ini sering kali kita saksikan ditengah-tengah masyarakat sekitar saat ini, ketika suatu acara diadakan entah sebuah pesta besar atau kecil, maka harus dengan mengundang dan mendatangkan tamu sanak saudara dari berbagai daerah, kemudian tamu undangan tersebut dijamu dengan berbagai jenis makanan (yang biasa dihidangkan dalam suatu acara pernikahan).<sup>1</sup>

Acara perayaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan sesuai adat dan tradisi yang berlaku di tempat tersebut lalu kemudian disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak yang menggelar acara tersebut, jika memungkinkan pemilik acara dapat mengundang

---

<sup>1</sup> Muyassarah, *Nilai Budaya Wali>mah Perkawinan (Walimatul 'Ursy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (studi kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*, Jurnal Inferensi, vol. 10, No 2, Desember 2016, 539.

penyanyi atau berbagai jenis hiburan lain seperti gambar atau lukisan yang dapat menghibur para tamu undangan.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat kepulauan seribu khususnya Pulau pramuka pernikahan disebut kawinan/hajatan yang berarti perayaan setelah melakukan akad nikah atau dalam bahasa umumnya yakni resepsi pernikahan dan *Wali>matul 'Urs* dalam istilah hukum Islam. Acara pernikahan tersebut memiliki arti yang penting dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kebahagiaan yang diberikan kepada pasangan yang menikah juga kepada keluarga kedua mempelai. Tradisi *Sebarin Dui'* merupakan salahsatu tradisi yang dilakukan dalam acara resepsi pernikahan atau dalam bahasa lokalnya adalah hajatan, tradisi ini bertujuan sebagai mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt, atas keberkahan yang diberikan kepada keluarga kedua mempelai atau dalam bahasa lokalnya adalah yang punya hajat karena anak-anaknya telah di pertemukan oleh jodoh yang baik dan atas dasar saling mencintai dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang suci.

Oleh sebab itu, makna dari perkawinan adat serta tradisi-tradisi adat ini mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, serangkaian adat ini bertujuan untuk kedua memperlai agar bahagia mengarungi hidup dan membangun keluarga yang dapat bertahan sampai akhir hayatnya. Prosesi acara dalam perkawinan adat yang telah dilakukan dengan turun-temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi hukum perkawinan adat. Hukum Perkawinan adat ialah suatu tingkah laku atau kebiasaan masyarakat dalam mengadakan upacara perkawinan lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan tersebut yang dijadikan hukum positif tidak tertulis yang dan hanya berlaku dalam masyarakat didaerah teretentu dan memiliki sangsi didalamnya.<sup>3</sup>

Keunikan dari Pulau Seribu ini menjadi daya tarik untuk diteliti karena daerahnya yang belum terlalu dikenal namun termasuk dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Walaupun daerah Kepulauan Seribu ini termasuk dalam Provinsi DKI Jakarta dan budaya yang menjadi ciri khas warga Jakarta adalah budaya Betawi, namun masyarakat Kepulauan Seribu ini pun memiliki kebudayaan campuran karena berasal dari berbagai Suku di Indonesia, yang berasal dari kelompok etnis suku diantaranya; betawi, bugis, banten, jawa, Madura, melayu, dan minangkabau. Tradisi *Sebarin Dui'* ini bukan termasuk syarat dan rukun yang di syariatkan

---

<sup>2</sup> Haerul Akmal, *Konsep Wali>mah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M, 22

<sup>3</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press 2016), 50

oleh hukum Islam akan tetapi para tetua di Kepulauan Seribu menganggap bahwa tradisi ini harus terus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kebaikan, sehingga pemuka agama dan para tetua pun masih mencari legalitas dan dalil yang dapat memperkuat dan mempertahankan tradisi *Sebarin Dui'* ini.

Dari pemaparan latar belakang masalah ini peneliti tertarik untuk menjadi yang pertama meneliti tentang bagaimana proses pernikahan adat di Kepulauan Seribu terutama mengenai salah satu tradisi uniknya yaitu tradisi *Sebarin Dui'*, walaupun dengan segala minimnya sumber literatur yang ada, peneliti akan berusaha mendapatkan informasi dan data yang dapat melengkapi penelitian ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut 1) Bagaimana tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu?; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu?

## **KAJIAN TEORITIS**

Pernikahan adalah akad perjanjian yang menghalalkan perbuatan seksual, dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup> Diantara para ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-mabsuth lissarakhsi* mengucapkan bahwa Nikah secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* (ibarat hubungan sexual).<sup>5</sup>

Dalam prespektif Al-Quran, Perkawinan disebutkan bahwa kata nikah dan *mithaq* (perjanjian). Nikah berarti *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhalafat* (percampuran). Dengan demikian, perkawinan memiliki arti suatu perjanjian atau kesepakatan untuk berhubungan seksual atau bergaul antar laki-laki dan perempuan dengan sebaik-baiknya dalam status suami istri (Syauqi, 1994: 98).<sup>6</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang definisi nikah namun pada intinya bahwa nikah ialah suatu akad atau perjanjian perikatan antar

---

<sup>4</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018), 374

<sup>5</sup>Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsuth lissarakhsi*, (Bairut: Darrul Ma'rifah, 1414 H/1993 M, juz 4), 192

<sup>6</sup>Aspandi, *Fiqih Perkawinan*, (Batu : literasi nusantara 2018), 27

laki-laki dan perempuan. Nikah adalah perjanjian sakral dan suci dari segi keagamaan untuk membentuk keluarga.<sup>7</sup>

Terminologi “*walimah al-‘Urs*” terdiri dari dua kata, diantaranya “*walimah*” dan “*al-‘Urs*”. Kata *walimah* " الْوَالِيْمَةُ " dengan bentuk jamaknya yaitu " وَلَاِيْمٌ " diambil dari kata " وَءَمٌ " atau " وَأَمٌ " artinya berpesta, mengadakan acara jamuan, pesta, atau pesta perkawinan.<sup>8</sup>

Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian *Wali>matul ‘Urs* adalah perayaan perjamuan setelah akad nikah dilaksanakan. Umumnya umat Islam menggunakan kata resepsi sebagai kata ganti dari *Wali>matul ‘Urs*, jadi kata *Wali>matul ‘Urs* sama dengan istilah kata resepsi yang berarti perayaan, perjamuan setelah terjadinya akad nikah.<sup>9</sup> Lebih khusus *Wali>mah al-‘Urs* dimaknai dengan perayaan pernikahan yang bermaksud sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan dan juga atas terlaksananya akad pernikahan dengan memberikan hidangan kepada para tamu undangan.<sup>10</sup>

Asal kata *‘Urf* secara bahasa artinya sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan *‘Urf* secara istilah seperti pendapat Abdul karim zaidan istilah *‘Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi satu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah *‘Urf* sama dengan istilah *al-‘adah* (tradisi-tradisi).<sup>11</sup>

Ulama yang mengklaim bahwa *‘Urf* (tradisi) adalah salah satu sumber istimbat hukum, mengatakan bahwa hal ini bisa dijadikan dalil ketika tidak ditemukan nash dalam Al-quran atau hadits. Jika *‘Urf* (tradisi) tersebut bertentangan dengan Al-quran dan Hadits, *‘Urf* (tradisi) mereka dapat ditolak, karena menerima *‘Urf Fa>sid* berarti hal tersebut mengabaikan *nash qath’I* (pasti), mengikuti hawa nafsu dan meniadakan hukum syariah. Oleh karena itu *‘Urf shahih* tetap harus terjaga dalam *istimbath* hukumnya.<sup>12</sup>

<sup>7</sup>Aspandi, *Fiqh Perkawinan*, 28

<sup>8</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1581.

<sup>9</sup>Ahmad Dimiyati, *Wali>matul ‘Urs dalam Pernikahan* (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990), 40.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana 2014),156.

<sup>11</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Cet. V; Jakarta: Kencana), 153.

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) .255

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini menggunakan data deskriptif, penelitian ini tidak menggunakan perhitungan melainkan memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan gambaran secara kompleks. Menurut sugiono penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat porpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian, peneliti dapat menguraikan hasil penelitian secara mendetail dan mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat kepulauan seribu.

Pendekatan pada penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>13</sup> Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana tradisi *Sebarin Dui'* bagaimana prosesnya, tujuan, manfaat, dan filosofinya bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ditinjau dari hukum Islam terhadap tradisi *Seberin dui'* dalam resepsi pernikahan adat di kepulauan seribu (studi kasus di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: Observasi ialah kegiatan mengamati atau memperhatikan dengan saksama, kemudian mencatat fenomena yang terjadi, lalu menganalisis hubungan antara bagian-bagian yang ada dalam fenomena tersebut.<sup>14</sup> Selanjutnya Teknik pengumpulan data wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan saat peneliti membutuhkan informasi yang akurat sehingga harus berkomunikasi secara langsung dengan responden atau narasumber.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai sebagai narasumber diantaranya adalah, seperti tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan warga yang pernah menjalani tradisi *Sebarin Dui'* tersebut. Selanjutnya Teknik pengumpulan data dokumentasi.

Proses pembuktian dalam menemukan data pada penelitian disebut dengan Dokumentasi, proses pembuktian ini dapat berupa tulisan, gambar, atau foto ataupun benda

---

<sup>13</sup> Agung Tri Nugroho . *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*, Jurnal Sabda Volume 14, Nomor 1, Juni 2019

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 143

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 143

arkeologi.<sup>16</sup> Dalam proses pengumpulan data ini peneliti akan membuktikan data yang ditemukannya adalah data yang sebenar-benarnya dan akan di buktikan dengan dokumentasi melalui gambar atau foto dari hasil observasi dan penelitian yang akan dijalani.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya: Reduksi Data adalah Proses penyederhanaan, penggolongan, pembuangan data yang tidak perlu. Selanjutnya Teknik analisis data *Display Data* atau Penyajian data adalah menyajikan deskripsi informasi terstruktur yang kemudian dapat membuat kesimpulan. Selanjutnya, verifikasi kesimpulan adalah Penyajian data atau *Display data* adalah menyajikan deskripsi informasi terstruktur yang kemudian dapat membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tradisi *Sebarin Dui'* pada resepsi pernikahan adat masyarakat Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu.

Tradisi *Sebarin Dui'* atau kegiatan menyebarkan uang dan beras kuning dalam resepsi pernikahan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu, dilatar belakangi oleh budaya atau adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan kultur budaya dan cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat di tempat hukum adat itu berlaku. Dengan demikian, hukum adat yang bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari bentuk kejiwaan dan cara berfikir masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain.<sup>17</sup>

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau “klan” nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.<sup>18</sup> Ikatan pernikahan ini tidak hanya melibatkan kedua mempelai, saja, melainkan melibatkan seluruh anggota keluarga bahkan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Oleh karena itu pernikahan adat ini sangat sakral dan bersifat baku, tidak dapat dirubah karena bersifat turun temurun dan bersal dari nenek moyang.

---

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 175

<sup>17</sup> Hermansyah Soeroto Erwin Owan, Ismail Zulkifli, dan Pita Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Medita, 2021), h, 34.

<sup>18</sup> Hermansyah Soeroto Erwin Owan, Ismail Zulkifli, dan Pita Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Medita, 2021), h, 90.

Proses terjadinya pelaksanaan kegiatan *Sebarin Dui'* ini seperti dalam pernyataan Bapak Achmad Mastur, S, Ag. Dalam wawancara yang dilaksanakan pada 31 Mei 2023. Terkait budaya dan tradisi yang berjalan ditengan-tengah masyarakat kelurahan Pulau Panggang sebagai berikut:

“tradisi sebarin dui’ adalah tradisi yang merupakan wujud pembayaran hajat seseorang, ungkapan rasa syukur atas tercapainya hajat yang diminta bisa dalam hal apa saja contohnya: Khitanan, Anak bisa Jalan, Pulang dari Ibadah Haji, kenaikan jabatan, kelulusan dari universitas dan berbagai pencapaian lain yang telah diniatkan pada hajat seseorang. salah satunya dalam acara pernikahan adat pulau pramuka. Asal usulnya dari campuran beberapa suku yang masuk ke pulau ini yaitu suku sunda dan Betawi.”<sup>19</sup>

Pada implementasi terkait dengan tradisi *Sebarin Dui'* pada resepsi Pernikahan adat di Pulau Pramuka tersebut berlangsung setelah pernikahan telah sah menurut agama dan negara. Tradisi *Sebarin Dui'* dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur, dan ungkapan rasa bahagia atas telah terjadinya pernikahan antara kedua mempelai yang telah memiliki hajat untuk melaksanakan tradisi *Sebarin Dui'*. Hukum melaksanakan tradisi *Sebarin Dui'* ini menurut Bapak Achmad Mastur, S, Ag. Dalam wawancara yang dilaksanakan pada 31 Mei 2023. Mengenai hukum melaksanakan tradisi *Sebarin Dui'* menurut hukum adat sebagai berikut:

“Tidak wajib, tidak ada paksaan untuk melakukan tradisi ini, namun karena sudah menjadi kebiasaan maka kadang dianggap seperti ada yang kurang bila tidak dilakukan. Tapi tergantung masing-masing individu, tidak ada paksaan untuk melakukan, apa lagi jika tidak mampu maka tidak perlu dilakukan.”

Prosesi pernikahan yang dilakukan dalam pernikahan adat ini sama dengan pernikahan pada umumnya, sesuai dengan syarat dan rukun yang disyariatkan Islam, dan tradisi *Sebarin Dui'* ini tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Tradisi tersebut hanya Sebagian dari bentuk perayaan dari *Wali>matul 'Urs* (pesta perkawinan).

Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian *Wali>matul 'Urs* adalah perayaan perjamuan setelah akad nikah dilaksanakan. Umumnya umat Islam menggunakan kata resepsi sebagai kata ganti dari *Wali>matul 'Urs*, jadi kata *Wali>matul 'Urs* sama dengan

---

<sup>19</sup> Achmad Mastur, S, Ag, wawancara (Pulau Pramuka, 31 Mei 2023).



istilah kata resepsi yang berarti perayaan, perjamuan setelah terjadinya akad nikah.<sup>20</sup> Oleh karena itu tradisi *Sebarin Dui* dapat dikatakan bagian dari *Wali>matul 'Urs* karena memiliki filosofi yang sama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas telah terjadinya pernikahan, hanya saja tradisi ini tidak dengan makanan atau jamuan yang diberikan kepada tamu akan tetapi dengan menyebarkan uang kepada para tamu undangan.

Tradisi *Sebarin Dui* dilaksanakan setelah pernikahan telah sah dimata agama dan negara. Tradisi tersebut dilakukan sebanyak 3-4 kali setiap selesai melakukan tradisi *Ngara' Penganten* yang juga dilakukan sebanyak tradisi *Sebarin Dui*, yaitu pertama setelah *Ngarak penganten* setelah akad, kedua pagi menjelang siang setelah *Ngarak Penganten* sebelum *Bebesanan* dan *Kondangan*, ke tiga setelah *Ngara' Penganten* disore hari, ke empat setelah *Ngara' Penganten* dimalam hari.

Tradisi *Sebarin Dui* tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai wanita, bisa dari ibu, nenek, atau kerabat lainnya dari pihak wanita. Hal itu juga sejalan dengan acara resepsi atau Hajatan tersebut yang biasanya digelar di kediaman perempuan. Tidak ada batasan uang yang harus dihabiskan dalam tradisi *Sebarin Dui* ini, semua tergantung kemampuan masing-masing begitupun dengan pelaksanaannya yang juga tidak ada paksaan dalam melaksanakan tradisi tersebut. Hanya saja dampak negatifnya bila tidak melaksanakan tradisi tersebut adalah dapat menjadi buah bibir masyarakat, karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di masyarakat jika tidak dijalankan maka seperti ada yang kurang dalam perayaan *hajatan* tersebut.

Dari pemaparan tersebut, ditemukan bahwa tradisi *Sebarin Dui* ini merupakan tradisi yang sudah dijalankan dan dibawa oleh nenek moyang dan telah menjadi adat yang biasa dilakukan pada setiap acara perayaan pernikahan atau resepsi pernikahan sebagai wujud rasa syukur dan pengharapan agar kehidupan pernikahan langgeng dan mendapat kehidupan yang makmur serta berkah, yang dijalankan masyarakat Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Pannggang, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tradisi ini tidak wajib dilakukan dan tidak ada hukum yang mengikat untuk dilakukan namun jika tidak dilaksanakan dapat menjadi buah bibir masyarakat dan dianggap acara *Hajatan* yang digelarnya tidak sempurna.

---

<sup>20</sup> Ahmad Dimiyati, *Wali>matul 'Urs dalam Pernikahan* (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990), 40.

## **2. Prespektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Sebarin Dui'* dalam Resepsi Pernikahan Adat Masyarakat Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.**

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Manusia sebagai makhluk yang hidup koloni atau bermasyarakat yang pada intinya manusia harus saling menghargai satu sama lain, begitupun dalam hal kebudayaan dan tradisi. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisinya yang berbeda-beda dari sabang hingga merauke.

Indonesia adalah perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara pandang hidup yang secara keseluruhannya memiliki kultur budaya yang berbeda-beda.<sup>21</sup> Oleh karena itu terdapat banyak cara pandang manusia memandang tradisi, ada yang menganggap tradisi tersebut baik maka mereka melakukan, namun ada yang menganggap tidak baik maka mereka tidak melakukan maka hal tersebut tidak menjadi masalah, karena kembali kepada kehendak masing-masing, selama mereka siap dengan segala konsekuansinya, seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat Pulau Pramuka yang memiliki tradisi *Sebarin Dui'* atau menyebarkan uang sebagai pengungkapan rasa syukur dan pengharapan kehidupan yang makmur tersebut jika tidak ikut melaksanakannya maka bisa menjadi buah bibir oleh masyarakat sekitar.

Adapun pelaksanaan tradisi *Sebarin Dui'* ini dilakukan setelah akad, artinya tradisi ini dilakukan setelah sahnya pernikahan baik secara agama maupun negara. Tradisi ini termasuk dalam *Wali>matul 'Urs* yaitu sebuah perayaan pernikahan namun bedanya penyambutan tamu pada tradisi ini bukan dengan makanan melainkan menyebarkan uang. Dalam kaidah hukum Islam terdapat hukum tentang konsep hukum adat yang bertujuan untuk mengetahui bahwa adat atau tradisi yang dijalankan oleh suatu daerah tersebut bertentangan dengan syariat Islam yakni *Fasid* atau tidak bertentangan dengan syariat yakni *shahih*. Menurut pandangan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat menyatakan sebagai berikut:

Menurut pendapat pendapat Ibu Sofiah Sohe sebagai perangkat kelurahan Pulau Panggang, melalui wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Kelurahan Pulau Panggang, mengenai pendapat beliau tentang sisi positif dan negatif tradisi *Sebarin Dui'* sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Hermansyah Soeroto Erwin Owan, Ismail Zulkifli, dan Pita Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Medita, 2021), h, 34.

“Sisi positifnya bagi mereka yang mampu bisa berbagi kepada masyarakat, bisa disebut sedekah juga, sisi negatifnya mungkin bagi masyarakat yang kurang mampu merasa terbebani walaupun sebenarnya tidak dipaksakan namun sudah menjadi kebiasaan sehingga dapat menjadi omongan orang jika tidak melakukan. Selanjtnya unsur Ria’ namun hal tersebut tergantung pandangan masing-masing yang penting niat dan tujuannya baik sah-sah saja.”<sup>22</sup>

Selanjutnya Menurut pendapat Habib Zain bin Hasan selaku sesepuh sekaligus tokoh agama, melalui wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Pulau Panggang, mengenai pendapat beliau tentang sisi positif dan negatif tradisi *Sebarin Dui*’ sebagai berikut :

“Menurut saya tidak ada yang menyalahi aturan syariat, karena tujuan dan niatnya baik ingin berbagi *rizki* dan kegembiraan kepada sekitar. Mungkin pandangan negatifnya yaitu sedikit menunjukan riya namun lebih banyak sisi positifnya, jadi tergantung masing-masing individu ingin menilai seperti apa, tidak ada paksaan dalam melakukannya.”<sup>23</sup>

Syarat yang dapat menentukan hukum adat pada tradisi *Sebarin Dui*’ dapat dijadikan landasan hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) ‘*Urf*’ tersebut tidak belawanan dengan ketentuan *nash* entah itu dari Al-Quran maupun hadits.
- b) ‘*Urf*’ tersebut tidak membuat kemafsadatan atau menyebabkan kerusakan yang dapat berakibat buruk dan ‘*urf*’ tersebut tidak kehilangan kemaslahatan yang ada didalamnya sehingga tidak memberikan kesulitan dan kesempitan.
- c) ‘*Urf*’ tersebut tidak hanya bisa berlaku pada beberapa orang saja namun sudah berlaku dalam seluruh kaum Muslim pada tempat tersebut.
- d) ‘*Urf*’ tersebut tidak diimplementasikan pada masalah ibadah mahdah atau ibadah yang berasal dari dalil syar’I yang sudah jelas syarat dan rukunnya.
- e) ‘*Urf*’ tersebut diakui oleh seluruh masyarakat suku daerah tersebut, hingga daerah lain.
- f) ‘*Urf*’ tersebut bersifat statis tidak berubah-ubah tujuannya maupun esensi dan filosofinya.

---

<sup>22</sup> Sofia sohe, wawancara (Kelurahan Pulau Panggang, 05 Juni 2023)

<sup>23</sup> Habib Zain Bin Hasan, wawancara (Pulau Panggang, 05 Juni 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, tinjauan hukum Islam dalam kaidah fikih *Al-Urf* terhadap tradisi *Sebarin Dui'* pada masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dianalisis sebagai berikut:

a) Tradisi *Sebarin Dui'* ditinjau dari ruang lingkungannya

Tradisi *Sebarin Dui'* atau menyebarkan uang kepada para tamu undangan, yang berjalan ditengah masyarakat Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu ini termasuk dalam *'Urf Khas*, yaitu *'Urf* yang berlaku pada keadaan, tempat dan waktu tertentu saja. Seperti tradisi *Sebarin Dui'* yang hanya berlaku di Pulau Seribu saja, adapun yang memiliki kesamaan dengan tradisi di daerah lain tapi berbeda pada waktu pelaksanaan tempatnya.

b) Tradisi *Sebarin Dui'* ditinjau dari segi sifatnya

Tradisi *Sebarin Dui'* ini bersifat *'Urf Amaliah* yang merupakan tradisi yang berupa perbuatan. Karena implementasi dari tradisi ini yaitu kegiatan menyebarkan uang oleh keluarga mempelai wanita kepada para tamu undangan atau para pengiring arak-arakan penganten. Yang bermaksud sebagai bentuk rasa syukur dan pengharapan kebaikan dalam pernikahan kedua mempelai.

c) Tradisi *Sebarin Dui'* ditinjau dari segi keabsahannya

Tradisi *Sebarin dui'* ini termasuk kedalam *'Urf Shahih* dan *'Urf Fa>sid*, *'Urf shaih* karena tradisi *Sebarin Dui'* ini diterima oleh masyarakat Pulau ramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu, tidak berlawanan dengan syariat Islam, diakui oleh seluruh masyarakat suku di derah tersebut hingga daerah lain, juga tradisi terdsebut bersifat statis tidak berubah-ubah dari segi filosofi tujuan dan manfaatnya. adapun dalam implikasinya tradisi ini mengajarkan sifat saling berbagi rizki dan kegembiraan kepada sekitar. Sedangkan yang termasuk *'Urf Fa>sid* adalah adanya pandangan riya oleh sebagian orang, namun jika tidak ada yang merasa tersakiti dan merasa dirugikan maka tidak menjadi masalah oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menjalani tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi *Sebarin Dui'* yang berlaku di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu, jika ditinjau dari ketentuan syarat *al-Urf* yang tercantum diatas tersebut bahwasannya tradisi yang dapat dijadikan sebagai hukum adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'I*, tetapi tidak terdapat nash atau dalil yang memperbolehkan ataupun melarang. Selanjutnya tradisi *Sebarin Dui'* ini merupakan tradisi yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau

Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu, tradisi ini bersifat umum dan tidak berubah dari waktu ke waktu, serta tradisi ini selalu dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai tradisi yang jika tidak dijalankan akan menjadi tidak sempurna perayaan pernikahan tersebut.

Tradisi *Sebarin Dui* dapat dijadikan sebagai sandaran hukum adalah disaat tradisi tersebut tidak membawa kemafsadatan atau keburukan. Namun jika dilihat kembali pada hasil wawancara, tradisi ini terdapat beberapa kemafsadatan diantaranya sisi riya, yang artinya dapat mengundang kecemburuan sosial ataupun kesenjangan sosial dimasyarakat. Walau demikian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat sangat teguh mempertahankan tradisi *Sebarin Dui* ini karena masyarakat menilai bahwa tradisi ini sangat baik dan tidak bertentangan dengan hukum syar'I. Masyarakat menilai bahwa tradisi *Sebarin Dui* tersebut sebagai bentuk pengungkapan rasa syukur dan rasa bahagia atas telah sahnya pernikahan anak ataupun saudara yang telah menikah, dan sebagai pembayaran hajat karena hajatnya telah tercapai yang dalam hal ini yaitu sahnya pernikahan. Walaupun terdapat beberapa sisi buruk dalam tradisi ini masyarakat menyebutkan bahwa baik buruknya tradisi tergantung pada niat yang ditujukan, maka dari itu harus dibarengi dengan niat yang baik dan tulus dari hati ingin berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan maka tradisi tersebut akan menjadi pahala dan membawa keberkahan.

Jadi, menurut penulis dari berbagai penjelasan diatas bahwa pelaksanaan tradisi *Sebarin Dui* yang dijalani masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu ini dalam pandangan hukum Islam menggunakan kaidah fikih *Al-'Urf* maka dapat dikatakan tradisi ini lebih mengarah ke dalam *'Urf Shahih* yaitu adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum islam, karena tidak terdapat kemafsadatan didalamnya dan telah menjadi tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat dan tidak menyalahi hukum syar'I. tradisi ini juga bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan berbagi rizki kepada warga sekitar dan dapat menghibur tamu yang hadir. Jadi tradisi *Sebarin Dui* yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Paanggang, Kabupaten Kepulauan Seribu ini telah memenuhi syarat menjadi tradisi atau adat yang *Shahih* (tidak melanggar hukum Syar'i).

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil wawancara pada penelitian studi lapangan serta analisis mengenai tradisi *Sebarin Dui* atau tradisi menyebarkan uang kepada pengiring arak-arakan

yang dijalankan oleh masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Sebarin Dui'* adalah tradisi menyebarkan uang kepada para tamu undangan setelah melakukan *Ngara' Penganten*, yang bertujuan sebagai wujud pembayaran hajat seseorang, ungkapan rasa syukur atas tercapainya hajat yang diminta bisa dalam hal apa saja contohnya: Khitanan, Anak bisa Jalan, Pulang dari Ibadah Haji, kenaikan jabatan, kelulusan dari universitas dan berbagai pencapaian lain yang telah diniatkan pada hajat seseorang. salah satunya dalam acara pernikahan adat pulau pramuka.
2. Tradisi *Sebarin Dui'* yang dijalani masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu ini dalam pandangan hukum Islam menggunakan kaidah fikih *Al-'Urf* ini maka dapat dikatakan tradisi ini lebih mengarah ke dalam *'Urf Shahih* yaitu adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum islam, karena tidak terdapat kemafsadatan didalamnya dan telah menjadi tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat dan tidak menyalahi hukum *syar'I*. tradisi ini juga bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan berbagi *rizki* kepada warga sekitar dan dapat menghibur tamu yang hadir.

## **SARAN**

1. Bagi para peneliti sekanjutnya, khususnya yang ingin meneliti terkait tentang dengan adat dan tinjauan hukum Islam untuk mencari lebih banyak referensi serta memperbanyak literatur tentang kaidah hukum islam yang terkait pada judul yang diambil
2. Bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya diharapkan lebih sering mensosialisasikan terkait adat dan tradisi yang berlaku didaerah tersebut agar generasi muda dapat mengetahui terkait adat didaerahnya sendiri, atau menuliskan terkait adat dan tradisi yang berlaku menjadi sebuah buku yang dapat diwariskan kepada generasi penerusnya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Adat Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*, Surabaya : Khalista, 2006.
- Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, 2017.

Muhammad Adli Zulfikri, *Tradisi “nyebar Udik-udik” dalam Wali>mah Al-ursy dakam prespektif hukum Islam*, skripsi UIN Sunan kalijaga, 2019.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.2000.

Undang-undang Republik Indonesia, No 1 tahun 1974, tentang perkawinan pasal1

KEMENAG RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung : 2006.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFa, 2004.

Aspandi, *Fiqih Perkawinan (Komparatif Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Edisi kedua, Batu:Literasi Nusantara, 2019.

Haerul Akmal, *Konsep Wali>mah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M,

Mahdayeni dan Muhammad Roihan Alhaddad (eds.), “*Manusia dan Kebudayaan” Manajemen Pendidikan Islam*, 7, 2019.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat, Sulawesi* : Unimal Press 2016.

Muyassarrah, “*Nilai Budaya Wali>mah Perkawinan (Walimatul ‘Ursy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*,” *Jurnal Inferensi*, vol. 10, No.2, Desember 2016.

Haerul Akmal, *Konsep Wali>mah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M.

Ihsan Muhamat, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Laboratorium 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018.

Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsuth lissarakhsi*, Bairut: Darrul Ma’rifah, 1414 H/1993 M, juz 4.

KEMENAG RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung : 2006.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Dimiyati, *Wali>matul ‘Urs dalam Pernikahan* Yogyakarta:suara Muhammadiyah, 1990.

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2014.

- Syaikh Hasan Ayyūb, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah, penerjemah, M. Abdul Ghoffar*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003.
- Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, Fiqih Syafi'i, *Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, Damaskus:Darul Qolam, 1992.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Ttp : Dar al-Qalam, 1978.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.
- Mawardi, *Adab al-Qadai*, jilid I, Baghdad: Matba'ahh al-Irsyad, 1971.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: IKAPI, 2015.
- Agung Tri Nugroho, *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*,Jurnal Sabda Volume 14, Nomor 1, Juni 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda. 2006.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Suyuno, Aryono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hermansyah Soeroto Erwin Owan, Ismail Zulkifli,dan Pita Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Medita, 2021.